



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jln. Kabupaten II APO Jayapura

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO : 04/OPS.SMP/IX-DPM&PTSP/2020

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :

“SMP Hikmah Yapis Jayapura”

Nama Kepala Sekolah	:H. Muhammad Amin, S.Pd.I
Alamat SMP	:Jl. Dr. Samratulangi No.3 Jayapura
Nomor Rekomendasi	:421.4/1763/DPK.KT/2020
Jenis Pendidikan	:SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Distrik	:JAYAPURA UTARA
Kelurahan	:MANDALA
Provinsi	:PAPUA
Berlaku Sampai Dengan	:01 September 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama sesuai dengan izin yang di berikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan PenanggungJawab harap melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali.

Ditetapkan di: Jayapura
Pada tanggal: 01 September 2020



Tembusan disampaikan kepada YTH,

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura
3. Arsip